















**SOP PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN WARGA  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - KOTA TANGERANG**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Camat	Sekcam	Kasi Trantib	Komandan	Anggota Trantib	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Setelah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat lainnya, Camat memberi perintah pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa kepada Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							Surat Perintah Walikota	1 Jam	Surat Perintah Walikota	
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapat perintah pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dari Camat dan melakukan arahan dan perintah Danru untuk penyiapan rencana pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa							Surat Perintah Walikota	1 Jam	Surat Perintah Walikota	
3.	Danru menyusun rencana pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dan menyusun draft surat perintah untuk diserahkan kepada Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							Surat Perintah Walikota	1 Jam	Surat Perintah Walikota	
4.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menerima draft surat perintah yang telah disusun Danru, jika tidak ada koreksi maka diteruskan kepada Sekcam Kemudian diberikannya kepada Camat untuk diverifikasi dan paraf							Draft Surat Perintah	2 Jam	Draft Surat Perintah	
5.	Camat melakukan validasi surat perintah untuk diteruskan kepada Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							Surat Perintah	2 Jam	Surat Perintah	



6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatkan surat perintah yang telah divalidasi untuk kemungkinan memberikan perintah pelaksanaan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa kepada Danru					Surat Perintah	1 Jam	Surat Perintah	
7.	Danru melakukan persiapan dan pengarahan anggota Trantib untuk pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa					Surat Perintah	30 Menit	Surat Perintah	
8.	Anggota Trantib melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sesuai dengan surat perintah					Surat Perintah, Seragam, alat peneritiban, kendaraan, dan perlengkapan	1 Jam	Laporan Pelaksanaan Lapangan	
9.	Danru mendapatkan laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dari anggota Trantib dan menyusun draft laporan pelaksanaan untuk diteruskan kepada Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Laporan Pelaksanaan Lapangan	2 Hari	Draft Laporan Pelaksanaan	
10.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatkan draft laporan pelaksanaan, jika tidak ada koreksi maka diteruskan kepada Camat sebagai laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa					Draft Laporan Pelaksanaan	1 Hari	Laporan Pelaksanaan	
11.	Kasi Trantib melakukan pengarsipan laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa					Laporan Pelaksanaan	10 Menit	Surat Perintah	

